

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN PAJAK PADA BIDANG PAJAK DAERAH HOTEL DAN RESTAURANT DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Irma Wibiyanti, Yelli Eka Sumadhinata
PT Garuda Food, Universitas Widyatama
sweet_irma20@yahoo.com

ABSTRAK

Dengan diberlakukannya otomoni daerah, setiap daerah kini harus mampu mengembangkan potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah untuk membiayai APBD salah satunya adalah dengan memasimalkan pajak daerah. Untuk itu diperlukan sebuah pengembangan dari sistem yang berjalan untuk mengolah pajak daerah dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap public. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar utama penerimaan pajak daerah serta bagaimana memproses dan mengolah data pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak melaporkan pajaknya dengan melakukan pendaftaran dan mengisi SPTPD, maka akan diproses dan ditetapkan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan mengambil studi kasus hotel dan restaurant. SPTPD yang telah diolah kemudian akan menghasilkan data yang tercetak di SKPD, dan diserahkan kepada wajib pajak untuk selanjutnya melakukan pembayaran dan mendapatkan SSPD. Semua data ini akan diolah dengan membangun sebuah program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi versi 7.0 dan untuk menyimpan database digunakan SQL Server 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berjalan sudah cukup memenuhi standar pelayanan public, namun banyak wajib pajak yang kurang paham akan mekanisme pelaporan, pengolahan, dan pembayaran pajak daerah sehingga antusias masyarakat menjadi kurang.

Kata kunci : pelaporan, pengolahan, pembayaran pajak daerah.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia perekonomian, salah satu aspek yang mendukung maju dan berjalannya pembangunan suatu daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah memiliki peran baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Dengan semakin berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berlangsung sangat cepat menuntut kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan penyesuaian yang bermakna, agar bangsa Indonesia ini dapat ikut bersaing dengan bangsa lain. Memasuki era globalisasi maka semakin mengharuskan setiap daerah mengembangkan dan menggali potensi yang ada di tiap daerah masing-masing, hal ini sesuai dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan kepada daerah Kabupaten / Kota, akan sangat diperlukan sumber-sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri dengan segala program kerja yang telah direncanakan. Namun tidak semua sumber-sumber yang ada dapat dibagikan kepada daerah, Oleh karena itu kepada daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya otonomi daerah maka tentunya akan melibatkan banyak pihak yaitu pihak pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai wajib pajak, kondisi seperti ini mengakibatkan diperlukannya sebuah sistem informasi untuk mengolah data pajak yang akan menunjang kelancaran pengelolaan pendapatan asli daerah.

Kebutuhan akan kegunaan sistem informasi tentunya akan menjadi sebuah alternatif jawaban akan segala permasalahan teknis terhadap pengelolaan sumber data, sehingga diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat mengenai pengolahan pajak secara terperinci agar dapat memudahkan pengawasan terhadap kemajuan pajak daerah.

Pemerintah daerah sudah sangat berjuang untuk memajukan daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, jelas hal ini menjadi tugas bersama untuk diatasi.

Dinas pendapatan daerah kota bandung sampai saat ini terus berjuang meningkatkan pelayanannya terutama dalam hal mengolah pajak, berbagai macam cara terus dilakukan terutama dalam hal sistem yang digunakan terus dilakukan perbaikan dan pengembangan demi terciptanya pelayanan yang sempurna kepada wajib pajak.

Dengan ada pengembangan-pengembangan baru untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan diharapkan akan berdampak positif dengan diikuti kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya karena para wajib pajak sudah tidak khawatir lagi dengan adanya penyimpangan dana setoran pajak karena pengolahan pajaknya sudah semakin baik dengan akurasi data yang tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian berdasarkan metode kualitatif action.

Metode kualitatif yaitu pendekatan pada cara-cara untuk mempelajari berbagai aspek kualitatif dari kehidupan social dari tindakan (action) dan keadaan hingga proses, dan peristiwa bagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi serta makna yang diorganisasikan melalui praktik-praktik social.

Action atau tindakan merupakan penelitian dimana peneliti berupaya untuk memecahkan masalah yang ada dalam kenyataan dengan kemudian mengkaji pengalaman dalam memecahkan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba membaca situasi yang sedang terjadi pada saat ini dan mencoba untuk menawarkan sebuah solusi.

Salah satu syarat dalam melakukan penelitian tindakan adalah adanya keinginan dari orang yang memiliki masalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan mempunyai keinginan untuk memecahkannya. Dalam penelitian tindakan, pemilik masalah adalah mitra kerja bagi peneliti. Dan ada kalanya pemilik masalah juga merupakan pemecah masalah.

3. Analisis Prosedur yang sedang berjalan

Analisis prosedur sangat diperlukan untuk mempermudah pembuatan perancangan sistem, karena dengan menganalisis mulai dari unit terkecil sampai dengan keseluruhan, berdasarkan pengamatan penulis dengan melihat dan mengumpulkan data yang ada mengenai sistem informasi yang sedang berjalan di DIPENDA sudah cukup bagus, namun tetap memerlukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut gambaran secara umum proses pengolahan data pajak:

3.1. Flow Map

Prosedur Sistem Pengolahan Pajak Daerah yang sedang berjalan

1. Petugas pendataan memberikan formulir pendaftaran bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk kemudian diisi.
2. Formulir data pajak yang telah selesai diisi oleh wajib pajak kemudian dikembalikan kepada petugas pendaftaran untuk diproses selanjutnya.
3. Petugas pendataan menerima formulir yang telah diisi dan melakukan pengecekan validasi formulir, apabila formulir invalid akan dikembalikan lagi ke wajib pajak untuk dilengkapi kekurangannya dan jika formulir sudah valid maka akan dilakukan proses selanjutnya.
4. Bagian penetapan dan pembukuan menerima formulir wajib pajak yang sudah valid dan melakukan proses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) dan melakukan pengolahan data pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diberikan wajib pajak kemudian membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
5. Bagian penetapan dan pembukuan menerbitkan dan mensahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebanyak tiga rangkap. Satu rangkap disimpan sebagai arsip, satu rangkap

diserahkan kepada wajib pajak, dan rangkap terakhir dikirimkan ke bagian bendahara.

6. Setelah disahkan kemudian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) didistribusikan oleh seksi penetapan dan pembukuan kepada petugas pendataan untuk diserahkan kepada wajib pajak.
7. Wajib pajak menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah disahkan dari masing-masing petugas pendataan.
8. Wajib pajak wajib membayar ketetapan pajak sesuai dengan jumlah angka yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ke bagian bendahara.
9. Bagian bendahara menerima pembayaran pajak dari wajib pajak, dan membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebanyak tiga rangkap.
10. Satu rangkap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan, satu rangkap disimpan bendahara sebagai arsip dan satu rangkap lagi diproses untuk pembuatan laporan pajak daerah.
11. Bendahara membuat laporan setoran pajak daerah yang berisikan mengenai wajib pajak yang telah lunas dan wajib pajak yang masih memiliki hutang atau kurang bayar pajak sebanyak dua rangkap.
12. Laporan setoran pajak daerah telah lunas dan yang telah selesai dibuat lalu diseahkan kepada kepala dinas untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Kepala dinas menyetujui dan menandatangani kedua rangkap laporan setoran pajak daerah tersebut kemudian, laporan tersebut diserahkan satu rangkap kepada bagian penagihan dan satu rangkap lagi diserahkan ke bagian bendahara untuk diarsipkan pula.
14. Bagian penagihan menerima laporan setoran pajak daerah kemudian mengambil bagian wajib pajak yang masih memiliki tagihan pajak . bagian penagihan lalu membuat dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan sebanyak dua rangkap, satu rangkap

disimpan sebagai arsip dan satu rangkap lain dikirimkan kepada wajib pajak terutang.

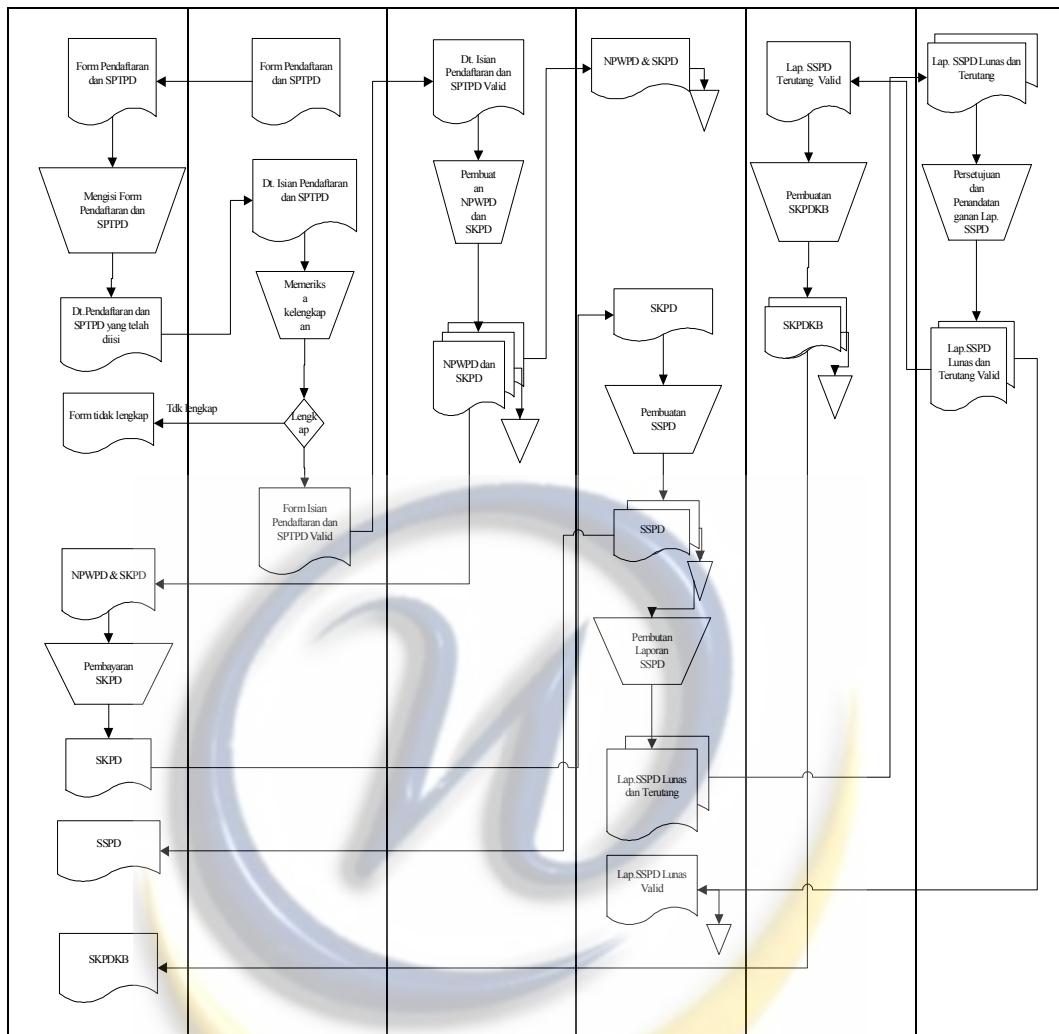
15. Bendahara menerima laporan setoran pajak daerah yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kepala dinas, dan menyimpannya sebagai arsip.

Keterangan

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah
SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Untuk lebih jelas akan diuraikan aliran analisis prosedur pengolahan data pajak pada flowmap dibawah ini :

Wajib Pajak	Petugas Pendataan	Bag. Penetapan dan Pembukuan	Bag. Penagihan	Kepala Dinas
		Bendahara		



Gambar Flow Map Sistem Informasi Pengolahan Data Pajak yang sedang berjalan

4. Evaluasi Sistem yang Berjalan

Sistem informasi pengolahan pajak daerah yang sedang berjalan ini pada umumnya telah memenuhi kebutuhan untuk pengolahan data, namun masih ada kekurangan pada beberapa proses seperti :

1. Belum optimalnya dalam pengerjaan pengolahan data pajak walaupun sudah menggunakan media komputer, hal ini diakibatkan karena ketidaklengkapan data yang dimiliki oleh DIPENDA sehingga masih memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan.

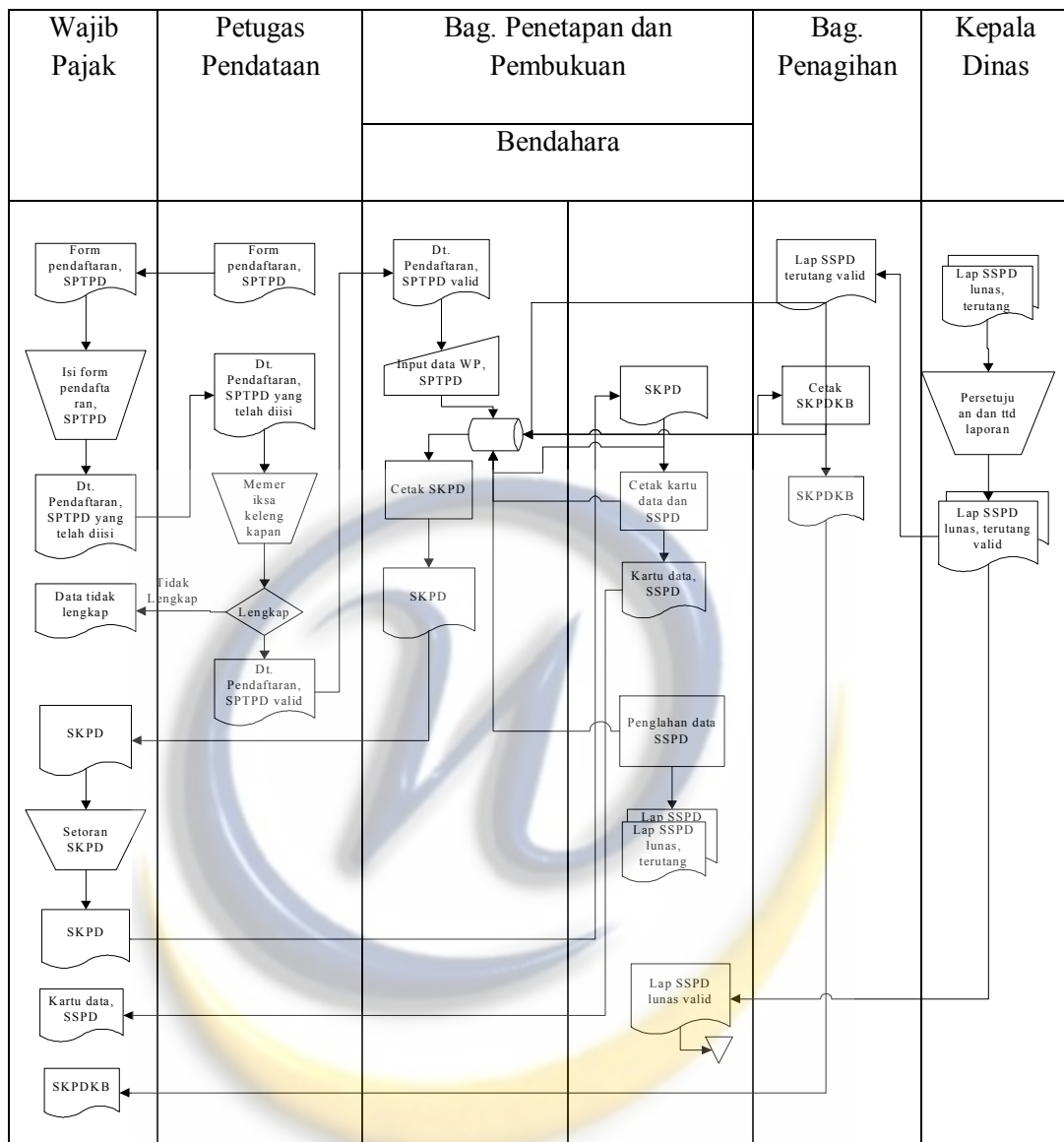
2. Kurangnya informasi bagi wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga tak sedikit wajib pajak yang mengalami kerugian akibat kurangnya sosialisasi petugas pendataan pajak terhadap wajib pajak.
3. Tidak adanya laporan penerimaan pajak daerah untuk hotel pergolongan hotel, sehingga menyulitkan Kepala Dinas untuk mengeluarkan kebijakan terhadap hotel mana yang memiliki tunggakan paling banyak setiap bulannya.

Prosedur Sistem Pengolahan Pajak Daerah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Petugas pendataan memberikan formulir pendaftaran bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk kemudian diisi.
2. Formulir data pajak yang telah selesai diisi oleh wajib pajak kemudian dikembalikan kepada petugas pendaftaran untuk diproses selanjutnya.
3. Petugas pendataan menerima formulir yang telah diisi dan melakukan pengecekan kelengkapan formulir, apabila formulir invalid akan dikembalikan lagi ke wajib pajak untuk dilengkapi kekurangannya dan jika formulir sudah lengkap maka akan dilakukan proses selanjutnya.
4. Bagian penetapan dan pembukuan menerima formulir wajib pajak yang sudah lengkap kemudian melakukan penginputan data secara manual kedalam database.
5. Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
6. SKPD yang telah dicetak dan disahkan maka selanjutnya diberikan kepada wajib pajak.
7. Wajib pajak menerima SKPD dari petugas, untuk NPWPD yang tercetak dalam SKPD disimpan sebagai Id yang akan selalu digunakan untuk membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai arsip pribadi, Sedangkan untuk SKPD adalah sebagai pemberitahuan seberapa pajak jumlah pajak yang harus dibayar.
8. Wajib pajak menyerahkan setoran SKPD kepada bagian bendahara.

9. Bendahara lalu menyimpan kedalam database jumlah setoran SKPD yang disetorkan oleh wajib pajak.
10. Bendahara mencetak SSPD yang datanya diambil dari database.
11. Wajib pajak menerima kartu data dan SSPD dari bendahara sebagai tanda bukti telah menyetorkan/membayar pajak.
12. Semua data wajib pajak yang telah membayar SSPD disimpan kedalam database untuk diolah dan digunakan untuk membuat laporan SSPD untuk dilaporkan kepada kepala dinas.
13. Bendahara membuat laporan SSPD lunas dan terutang yang semua datanya diambil dari database, kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada kepala dinas.
14. Kepala dinas menerima laporan SSPD lunas dan terutang, setelah diperiksa dengan benar kemudian menyetujuinya dan menandatangani lalu menyerahkan laporan SSPD lunas ke bendahara dan laporan SSPD terutang ke bagian penagihan untuk kembali diproses.
15. Bendahara menerima laporan SSPD lunas dan menyimpannya sebagai arsip.
16. Bagian penagihan menerima laporan SSPD terutang, kemudian memprosesnya dan menerbitkan SKPDKB.
17. Bagian penagihan memberikan SKPDKB kepada wajib pajak yang masih memiliki tagihan, dan diharapkan wajib pajak segera melunasi tagihannya setelah menerima SKPDKB ini.
18. Wajib pajak menerima SKPDKB dari petugas DIPENDA.

Untuk lebih jelas akan diuraikan aliran analisis prosedur pengolahan data pajak yang diusulkan sebagai berikut :



Gambar Flowmap S.I. Pengolahan Pajak Daerah Yang Diusulkan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setelah dibuat sistem informasi pengolahan data pajak hotel dan restaurant yang sudah terkomputerisasi, diharapkan penumpukan pekerjaan menjadi

berkurang dan sudah dapat membagi waktu sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang semakin baik dan lebih cepat.

2. Setelah dibuat sistem informasi pengolahan data pajak hotel dan restaurant yang terkomputerisasi, Kepala Dinas dapat menerima laporan secara terperinci dan memudahkan dalam pengawasan kinerja para pegawainya terhadap pelayanan penerimaan pajak daerah.
3. Setelah dibuat sistem informasi pengolahan data pajak hotel dan restaurant yang terkomputerisasi, dapat dilihat data individu wajib pajak beserta asset perusahaan sehingga sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pengecekan terhadap apa yang dilaporkan oleh wajib pajak sehingga dapat meminimalkan kecurangan wajib pajak dalam melaporkan dan menghitung sendiri jumlah pendapatan dari usaha yang dijalaninya.

5.2. Saran

Agar kerja dari sistem informasi penjadwalan tugas dinas pegawai yang dirancang lebih optimal, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran :

1. Sistem informasi sebaiknya dilakukan secara *client-server* agar pengolahan datanya dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
2. Laporan sebaiknya dilakukan secara berkala agar pengecekan laporan dapat dilakukan dengan maksimal.
3. Penugasan pegawai penagihan sebaiknya dilakukan secara berkala agar tunggakan wajib pajak terutang tidak terlalu menumpuk, agar target penerimaan pajak akan semakin meningkat otomatis akan berdampak positif terhadap pemasukan APBD daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Ladjamuddin.B, *Konsep Sistem Basis Data dan Implementasinya.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.

2. Al-Bahra bin Ladjamuddin., *Analisis dan Desain Sistem Informasi.*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
3. Arsip dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kota Bandung.

